



PUTUSAN

Nomor 2638 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifzal, S.H. dan kawan, Kaur Banhatkum Bidkum Polda Sumbar, beralamat di Polda Sumbar Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Padang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 April 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

melawan

ALAMSYAHFUDIN, bertempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Kenagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vito Oktavia, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 21 Asratek Ulak Karang Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **BRIPKA A. M. MUNTARIZAL,** bertempat tinggal di Aspol Pulai Polsekta Bukittinggi;
2. **BRIPKA RIWANTO MANURUNG,** bertempat tinggal di Asrama Polres Kota Bukittinggi;
3. **BRIGADIR DEKI MASRIKO,** bertempat tinggal di Asrama Polres Kota Bukittinggi;
4. **BRIGADIR FITRA YOHANDA,** bertempat tinggal di Asrama Polres Kota Bukittinggi;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2014



BRIGADIR BOBBY HERTANTO, bertempat tinggal di
Asrama Polsekta Bukittinggi;

6. **BRIGADIR DODI HARIANDI**, bertempat tinggal di Asrama
Polsekta Bukittinggi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat II s.d
Tergugat VII/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I s.d.
VII/Terbanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung dari Erik Alamsyah (Alm.),
korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana
putusan perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Tergugat I memerintahkan Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII untuk melakukan
penangkapan terhadap Erik Alamsyah (Alm.) yang diduga melakukan
tindak pidana pencurian sepeda motor;
3. Bahwa setelah menerima perintah dari Tergugat I selanjutnya Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII melakukan penangkapan
terhadap Erik Alamsyah (Alm.) di Jalan By Pass Bukittinggi dan
membawanya ke Polsekta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan;
4. Bahwa pada saat pemeriksaan Erik Alamsyah (Alm.) di Ruang Opsnal
Polsekta Bukittinggi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan tindakan penganiayaan
sebagai berikut:
 - a. Tergugat II menyepak kaki Erik Alamsyah (Alm.) sebanyak dua kali;
 - b. Tergugat III menepuk pundak Erik Alamsyah (Alm.) sebanyak dua kali
dengan tangan dan menendang kaki Erik Alamsyah (Alm.) sebanyak
dua kali;
 - c. Tergugat IV memukul Erik Alamsyah (Alm.) dengan ikat pinggang hijau
sebanyak satu kali;



menyenggol betis Erik Alamsyah (Alm.) dengan kakinya yang sedang mengenakan sepatu;

- e. Tergugat VI menendang lengan kanan Erik Alamsyah (Alm.) dengan kakinya yang sedang menggunakan sandal sebanyak satu kali;
- f. Tergugat VII memukul Erik Alamsyah (Alm.) dengan ikat pinggang dan mengenai bahu Erik Alamsyah (Alm.) serta menampar kening Erik Alamsyah (Alm.).

5. Bahwa perbuatan Tegugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah (Alm.) adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan fungsi pokok serta larangan anggota Polri, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyatakan %fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat+serta Pasal 13 yang menyatakan %tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan, dan Sanksi, pada Pasal 3 %Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: (f) Menjunjung tinggi hak asasi manusia; (g) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum+, serta Pasal 4 %Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib : a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat; c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab; f. Menaati segala



erundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku+.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 11 Ayat (1) %Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan; huruf b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, huruf d. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia, huruf g. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*), huruf j. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan+; dan Pasal 13 Ayat (1) %Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang; huruf a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan+.
6. Bahwa Tergugat I sebagai atasan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal mana diperkuat oleh Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang pada intinya menyatakan atasan penyidik bertanggung jawab melakukan pengawasan pengendalian terhadap proses penyidikan perkara;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud *Posita* angka 6 (enam) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan %eseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya+;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana dimaksud *Posita* angka 4 (empat) dan 5 (lima) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan %iap

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2014



menlanggar hukum dan membawa kerugian` kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut;

9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara materiil maupun immateriil sebesar Rp2.407.510.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp1.407.510.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), berupa:
 - i. Pengembalian harta milik Erik Alamsyah (Alm.) sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dompot yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000,00
 - b) SIM A (mobil) senilai Rp120.000,00
 - c) SIM C (motor) senilai Rp90.000,00
 - d) Dua buah HP senilai Rp2.500.000,00
 - ii. Biaya untuk melihat jenazah Erik Alamsyah (Alm.) di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi dan RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (Alm.) Erik Alamsyah di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi sebesar Rp350.000,00
 - b) Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (Alm.) Erik Alamsyah di otopsi di RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp350.000,00
 - iii. Erik Alamsyah adalah salah satu tulang punggung keluarga yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan Rp3.000.000,00/bulan yang jika dikalikan dengan usia hidup rata-rata orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak Erik Alamsyah meninggal dunia adalah $(60-21) \times 12 \times 3.000.000 =$ Rp1.404.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil
 - i. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menimbulkan kerugian secara immateriil berupa kesedihan



atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- ii. Bahwa disamping perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di atas, juga menimbulkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum, oleh karena itu patut dan layak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan masing-masing 5 (lima) media televisi lokal dan nasional;
- c. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng, dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
- d. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari Erik Alamsyah (Alm.), korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing



gugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Ayat (1) KUHPdata;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang melakukan penganiayaan terhadap Erik Alamsyah (Alm.) adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII membayar ganti kerugian baik materil maupun immateriil pada Penggugat senilai Rp2.407.510.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiiil senilai Rp1.407.510.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), berupa:

i. Pengembalian atas harta milik Erik Alamsyah (Alm.) sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagi berikut:

- a) Dompot yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp100.000,00
- b) SIM A (mobil) senilai Rp120.000,00
- c) SIM C (motor) senilai Rp90.000,00
- d) Dua buah HP senilai Rp2.500.000,00

ii. Biaya untuk membesuk/melihat Erik Alamsyah (Alm.) di RS. Ahmad Muchtar Bukittinggi dan RS. M Djamil Padang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat dari Solok ke Bukittinggi untuk menjenguk jenazah (Alm.) Erik Alamsyah di RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi sebesar Rp350.000,00
- b. Biaya sewa mobil dan BBM keluarga Penggugat pada saat jenazah (Alm.) Erik Alamsyah di otopsi di RSUP M. Djamil Padang sebesar Rp350.000,00

iii. Penghasilan Erik Alamsyah yang sehari-hari bekerja sebagai sopir dan berpenghasilan Rp3.000.000,00/bulan yang jika dikalikan dengan rata-usia hidup orang Indonesia yaitu 60 tahun terhitung sejak Erik Alamsyah meninggal dunia adalah $(60-21) \times 12 \times$



00,00 = Rp1.404.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat juta rupiah);

b. Kerugian immateriil

- i. Kesedihan mendalam atas penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - ii. Hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Kepolisian sebagai aparat penegakan hukum, menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII meminta maaf kepada Penggugat secara terbuka di 7 (tujuh) harian umum cetak dan 5 (lima) media televisi lokal dan nasional;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Relatif tentang Kewenangan mengadili.
 - a. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata tidak berwenang mengadili Tergugat I, dan akan lebih tepat melalui kewenangan mengadili perkara praperadilan (Kompetensi Acara Pidana berdasarkan Pasal 95 dan 96 KUHAP jo. Pasal 7 s.d 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan KUHAP).
 - b. Bahwa apabila mencermati dasar hukum Penggugat yang mencantumkan Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, apalagi dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immateriil, karena awal dari timbulnya



a quo adalah berdasarkan pada Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT yang terpidananya adalah Tergugat II s.d VII melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

- c. Bahwa sebagai suatu perikatan yang lahir dari undang-undang, maka unsur-unsur yang wajib dipenuhi menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

- d. Bahwa Tergugat I dalam kapasitas selaku Institusi Pemerintah yang ditugaskan selaku lembaga penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, sehingga menurut Tergugat I penempatan subjek Tergugat adalah salah alamat dan oleh karena itu mohon pada majelis untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* sepanjang mengenai kedudukan sebagai Tergugat I.

2. Gugatan salah alamat.

- a. Bahwa sesuai *posita* angka 1 dan 4 mendasarkan gugatan Penggugat diawali dari Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN-BT atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II s/d VII terhadap Almarhum Erik Alamsyah (anak Penggugat).
- b. Bahwa perbuatan pidana tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh Penggugat sebagaimana dalil *posita* angka 4 huruf a s.d f, dan tidak satu pun kalimat dari Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I terlibat atau ikut memerintahkan Tergugat II s.d VII untuk melakukan penganiayaan terhadap anak Penggugat yang bernama Erik Alamsyah tersebut, sehingga secara hukum Perdata terhadap Tergugat I tidak dapat ditarik sebagai subjek Tergugat berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 KUHPerdara.
- c. Bahwa *quod non* Penggugat berkehendak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana, seharusnya adalah dengan mendalilkan perbuatan Tergugat II s.d VII berdasarkan Pasal 1370 s.d 1371 KUHPerdara.



...leh karena gugatan *a quo* terhadap Tergugat I adalah salah alamat dan tidak tepat menarik Tergugat I sebagai subjek Tergugat, mohon kepada majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis concertium*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, yaitu tidak menarik Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku subjek Tergugat maupun Turut Tergugat.
- b. Bahwa alasan Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak adalah karena Penggugat dalam *posita* angka 9 dan petitum angka 5, 6 dan 8 menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.407.510.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. Bahwa urgensinya Menteri Keuangan Republik Indonesia dijadikan sebagai salah satu subjek Tergugat adalah karena lembaga Pemerintah tersebut yang berwenang membayarkan tuntutan ganti kerugian dan akan dituangkan dalam mata anggaran (DIPA), karena jumlah uang tuntutan ganti rugi adalah relatif besar dan berada di luar kemampuan Tergugat I.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.BT tanggal 7 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang tua kandung dari (Alm.) Erik Alamsyah, korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana putusan Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai atasan untuk mengawasi dan membimbing anggotanya Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata;



perbuatan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm.) Erik Alamsyah adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng, antara lain:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2014/PT.Pdg tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Kas/2014/PN.BT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Pengadilan Tinggi Padang Nomor 36/PDT/2014/PT.PDG

adalah merupakan *copy paste* putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/PDT.G/2013/PN.BT, dan tidak sedikitpun mempertimbangkan sebagaimana alasan banding yang telah Pemohon Kasasi uraikan pada memori banding.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukum alinea kedua hal 5 yang menyebutkan memori banding Pemohon Kasasi tanggal 5 Desember 2013 tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa pertimbangan tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 07/PDT.G/2013/PN.BT tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan sebagaimana tercantum dalam alasan banding tanggal 5 Desember 2013 tersebut, sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi sepanjang mendalilkan terhadap Pemohon Kasasi selaku Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdara, pada hal tindak pidana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II s.d VII telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap korban (Alm.) Erik Alamsyah yang merupakan anak dari Termohon Kasasi I.
- b. Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT dalam amarnya menyatakan bahwa Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI dan VII terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan dan telah divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan menurut Majelis Hakim juga merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara (alinea 3 hal 32 putusan perkara perdata Nomor 07/PDT.G/2013/PN.BT), maka secara hukum yang wajib membayar ganti kerugian materiil dan atau immateriil secara hukum adalah Para Termohon Kasasi II s.d VII.
- c. Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi II s.d VII adalah merupakan perbuatan pribadi yang bersangkutan, maka secara yuridis Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang *junto* putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi *a quo*.

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2014



tidak masuk akal apabila Pemohon Kasasi tidak memberi arahan dan petunjuk kepada Para Termohon Kasasi II s.d VII selaku bawahan Pemohon Kasasi, dan petunjuk serta arahan yang berulang-ulang telah disampaikan pada kesempatan apel pagi, apel siang, setiap saat akan melaksanakan tugas penjagaan, pengawalan dan tugas-tugas yang bersifat upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap Para pelaku tindak pidana yang Pemohon Kasasi tangani di Polsek Kota Bukittinggi. Khusus dalam menangani perkara pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang diduga dilakukan oleh anak Termohon Kasasi (Alm. Erik Alamsyah) maka terhadap Para Termohon Kasasi II s.d. VII telah cukup diberi arahan.

3. Bahwa sidang perkara perdata *a quo* di Pengadilan Negeri Bukittinggi berjalan tidak jujur dan tidak adil (*unfair and unjust trial*) karena setiap Pemohon Kasasi hendak mengajukan saksi-saksi yang akan menerangkan Pemohon Kasasi telah memberikan arahan dan petunjuk kepada Para Pemohon Kasasi II s.d. VII dalam menangani perkara pidana dengan tersangka Alm. Erik Alamsyah, maka saksi-saksi yang Pemohon Kasasi hadirkan selalu ditolak oleh Majelis Hakim.

Adapun alasan penolakan hakim tersebut adalah karena saksi merupakan bawahan dari Tergugat I, pada hal saksi yang Pemohon Kasasi ajukan bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 HIR/172 R.Bg.

Bahwa menurut Pasal 145 HIR/172 R.Bg yang dilarang sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
 - c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan jelas bahwa mereka sudah berumur 15 tahun.
 - d. Orang gila maupun kadang-kadang ingatannya terang.
4. Bahwa kekeliruan dari Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi Termohon Kasasi I yang bernama Tomi Ardianto sangat jelas terlihat, yaitu dimana saksi Tomi Ardianto adalah merupakan Paman Kandung dari (Alm.) Erik Alamsyah atau ipar dari Termohon Kasasi I. walaupun Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim atas kehadiran saksi Tomi Ardianto, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa dan mendengar keterangannya. Keterangan saksi tersebut adalah dilarang karena mempunyai hubungan



R.Bg adalah dilarang secara hukum.

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut maka jelas *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagaimana yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang telah melanggar Undang-Undang (*contrary to written law*) dan dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum acara perdata yaitu melanggar Pasal 145 HIR/172 R.Bg.

Bahwa disamping itu sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dikualifikasikan sebagai lalai menurut syarat formil dan tata tertib beracara, dan oleh karena itu beralasan hukumlah untuk membatalkan putusan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;

Bahwa pada perkara *a quo* adalah gugatan perdata karena adanya kerugian perdata yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengabulkan gugatannya yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, C.Q.



DAERAH SUMATERA BARAT, C.Q. KEPALA
KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR
KOTA BUKITTINGGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ada di pihak yang
kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA C.Q. PRESIDEN RI, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
BARAT, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI, C.Q. KEPALA
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BUKITTINGGI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2015** oleh **Prof. Dr. Gani Abdullah,
S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Habiburrahman,
M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para
anggota tersebut dan **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti
dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Gani Abdullah, S.H.,



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

1. Material ã ã ã ã ã ã : Rp 6.000,00
2. Redaksi ã ã ã ã ã ã : Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ã : Rp489.000,00

Jumlah:Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 2638 K/Pdt/2014